



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 496 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (7) dan ayat (8) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Jadwal Pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon, dan memperhatikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh KIP;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 223/PL.02.4-BA/1171/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil



- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 496 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT  
UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDA ACEH TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JADWAL	PUKUL (WIB)	LOKASI
1	Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal dan Afdhal Khaliullah, B.Sc. (Hons)., M.T.	11 November 2024	09.00 s/d 18.00	a. Lapangan Bola Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata b. Pelataran Parkir Stadion H. Dimurtala, Lampineung Kecamatan Kuta Alam c. Lapangan Bola Kaki Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng d. Lapangan Bola Kaki Gampong Lamjamme Kecamatan Jaya Baru e. Ruang Terbuka Hijau (Rth) Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa
		21 November 2024	09.00 s/d 18.00	a. Lapangan Bola Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata b. Pelataran Parkir Stadion H. Dimurtala, Lampineung Kecamatan Kuta Alam c. Lapangan Bola Kaki Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng d. Lapangan Bola Kaki Gampong Lamjamme Kecamatan Jaya Baru e. Ruang Terbuka Hijau (Rth) Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa

2	Zainal Arifin (Chek Zainal), M.Si. dan Dr. Mulia Rahman, MA.	12 November 2024	09.00 s/d 18.00	a. Lapangan Bola Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata b. Pelataran Parkir Stadion H. Dimurtala, Lampineung Kecamatan Kuta Alam c. Lapangan Bola Kaki Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng d. Lapangan Bola Kaki Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru e. Ruang Terbuka Hijau (Rth) Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa
		20 November 2024	09.00 s/d 18.00	a. Lapangan Bola Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata b. Pelataran Parkir Stadion H. Dimurtala, Lampineung Kecamatan Kuta Alam c. Lapangan Bola Kaki Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng d. Lapangan Bola Kaki Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru e. Ruang Terbuka Hijau (Rth) Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa
3	H. Aminullah Usman, S.E., Ak., M.M. dan H. Isnaini Husda, S.E	13 November 2024	09.00 s/d 18.00	a. Lapangan Bola Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata b. Pelataran Parkir Stadion H. Dimurtala, Lampineung Kecamatan Kuta Alam c. Lapangan Bola Kaki Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng d. Lapangan Bola Kaki Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru e. Ruang Terbuka Hijau (Rth) Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa
		19 November 2024	09.00 s/d 18.00	a. Lapangan Bola Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata b. Pelataran Parkir Stadion H. Dimurtala, Lampineung Kecamatan Kuta Alam c. Lapangan Bola Kaki Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng d. Lapangan Bola Kaki Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru e. Ruang Terbuka Hijau (Rth) Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa



4	Teuku Irwan Djohan, S.T. dan H. Khairul Amal, S.E., S.H.	14 November 2024	09.00 s/d 18.00	a. Lapangan Bola Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata b. Pelataran Parkir Stadion H. Dimurtala, Lampineung Kecamatan Kuta Alam c. Lapangan Bola Kaki Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng d. Lapangan Bola Kaki Gampong Lamjanee Kecamatan Jaya Baru e. Ruang Terbuka Hijau (Rth) Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa
		18 November 2024	09.00 s/d 18.00	a. Lapangan Bola Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata b. Pelataran Parkir Stadion H. Dimurtala, Lampineung Kecamatan Kuta Alam c. Lapangan Bola Kaki Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng d. Lapangan Bola Kaki Gampong Lamjanee Kecamatan Jaya Baru e. Ruang Terbuka Hijau (Rth) Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan  
Hubungan Masyarakat

